

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PUSAT PENGOLAHAN DATA – ORGANISASI DAN TATAKERJA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 132/PMK.01/2011 TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 505)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.01/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), Perpres 47 Tahun 2009, Perpres 24 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, PermenPANRB RI PER/18/M.PAN/11/2008, Permenkeu RI 84/PMK.01/2007, Permenkeu RI 62/PMK.01/2009, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010 (BN Tahun 2010 No. 498).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan berlokasi di Jakarta. Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Wilayah kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf p, diterapkan secara bertahap paling lambat tanggal 31 Desember 2011. Penerapan wilayah kerja ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011.